

**KEPUTUSAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR : 1224/BNSP/VII/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN KODE ETIK ASESOR KOMPETENSI  
DAN MASTER ASESOR KOMPETENSI**

**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi perlu ditetapkan kode etik asesor kompetensi dan master asesor kompetensi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Kode Etik Asesor Kompetensi dan Master Asesor Kompetensi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);
  3. Peraturan BNSP Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
  4. Peraturan BNSP Nomor : 10/BNSP.303/XI/2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor;
  5. Peraturan BNSP Nomor : 01/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
  6. Peraturan BNSP Nomor : 02/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Kode Etik Asesor Kompetensi Dan Master Asesor Kompetensi, yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini merupakan acuan bagi Asesor Kompetensi dan Master Asesor Kompetensi dalam menerapkan kode etik.
- Ketiga :** Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 15 Juli 2020

Ketua,



Kunjung Masehat



**KODE ETIK**  
**ASESOR KOMPETENSI DAN MASTER ASESOR KOMPETENSI**

**Latar Belakang**

1. Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan atau menilai asesmen/uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi kompetensi tertentu.
2. Master Asesor Kompetensi memiliki dua fungsi, pertama sebagai Asesor Kompetensi pada bidangnya (bidang teknis) dan kedua, fungsi dalam pelatihan asesor kompetensi sebagai pelatih dan sebagai penguji Asesor Kompetensi. Sebagai pelatih, Master Asesor Kompetensi berkewajiban untuk mengembangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) bagi Calon Asesor Kompetensi dan Sebagai Penguji berkewajiban untuk mengembangkan Asesmen Berbasis Kompetensi (*Competency Based Assessment*)
3. Bahwa Asesor kompetensi dan Master Asesor Kompetensi adalah profesi pilihan, jabatan kehormatan jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya. Seseorang ditetapkan menjadi Master Asesor Kompetensi karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BNSP.
4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak bagi Asesor Kompetensi dan Master Asesor Kompetensi dalam aktivitas-aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan BNSP dan LSP.
5. Kode Etik Asesor Kompetensi menjamin pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh asesor kompetensi secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Asesor Kompetensi
6. Kode Etik Master Asesor Kompetensi menjamin pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi dan Asesmen yang dilakukan oleh Master Asesor Kompetensi secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Master Asesor Kompetensi.

**KODE ETIK**  
**ASESOR KOMPETENSI**

- 1) Asesor Kompetensi harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Asesor Kompetensi harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh BNSP dan atau LSP.
- 3) Asesor Kompetensi harus melaksanakan asesmen yang berkualitas, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Peserta Uji Kompetensi dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.



- 4) Asesor Kompetensi selama bertugas harus berpakaian formal, rapi, sederhana dan sopan yang mencerminkan citra profesional dan terhormat sesuai dengan peran yang disandangnya dan selalu menggunakan tanda pengenal sebagai asesor kompetensi.
- 5) Asesor Kompetensi harus melakukan asesmen dengan penuh dedikasi, jujur, empati, santun, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas.
- 6) Asesor Kompetensi dalam melakukan asesmen harus berpedoman sesuai prinsip-prinsip asesmen: valid, reliabel, fleksibel, dan adil.
- 7) Asesor Kompetensi harus memberi informasi yang dibutuhkan kepada pemberi kerja mengenai setiap hubungan yang mungkin dimiliki Asesor dengan Pihak/Institusi yang diases sebelum melaksanakan suatu fungsi asesmen terhadap Pihak/Institusi tersebut.
- 8) Asesor Kompetensi dan orang yang bertanggung jawab kepadanya tidak boleh menerima apapun atau menjanjikan sesuatu kepada Peserta Uji Kompetensi atau Penyelenggara diluar perjanjian kontrak.
- 9) Asesor Kompetensi tidak diperkenankan merokok pada saat di dalam ruang kelas/ruang pengujian.
- 10) Asesor Kompetensi tidak memberikan informasi tentang temuan/hasil atau sebagian dari padanya, dari tim asesmen yang menjadi tanggung jawabnya atau informasi lain yang diperoleh dalam pelaksanaan asesmen kepada pihak ketiga, kecuali atas izin secara tertulis baik oleh yang diases maupun oleh organisasi pengases.
- 11) Asesor Kompetensi tidak bertindak dengan cara apapun yang merugikan reputasi atau kepentingan organisasi pengases, asosiasi profesi asesor kompetensi dan BNSP.
- 12) Asesor Kompetensi harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama Asesor Kompetensi.
- 13) Asesor Kompetensi berorientasi kepada pemeliharaan dan peningkatan kompetensi.
- 14) Asesor Kompetensi harus terbuka untuk menerima pertanyaan dari Peserta Uji Kompetensi dan bersedia memberikan penjelasan yang benar kepada Peserta Uji Kompetensi.
- 15) Asesor Kompetensi harus terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan Peserta Uji Kompetensi.
- 16) Asesor Kompetensi bersedia dievaluasi oleh BNSP, LSP dan Peserta Uji Kompetensi.

#### **KODE ETIK MASTER ASESOR (UMUM)**

- 1) Master Asesor Kompetensi harus mentaati kode etik asesor kompetensi.
- 2) Master Asesor Kompetensi harus menghormati/menghargai sesama Master Asesor Kompetensi, dalam melaksanakan tugas bersama maupun di luar pelaksanaan tugas, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- 3) Master Asesor Kompetensi bersedia di evaluasi oleh peserta pelatihan, peserta uji kompetensi, sesama master asesor kompetensi dan oleh BNSP.
- 4) Master Asesor Kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai pelatih dan atau penguji kompetensi harus berdasarkan penugasan dari BNSP.

### KODE ETIK MASTER ASESOR KOMPETENSI SEBAGAI PELATIH

- 1) Master Asesor harus dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas, serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Peserta pelatihan.
- 2) Master Asesor dan organisasi yang bertanggung jawab kepadanya tidak boleh menerima apapun atau menjanjikan sesuatu kepada Peserta pelatihan atau Penyelenggara diluar perjanjian kontrak / ketentuan.
- 3) Master Asesor harus melatih dengan penuh dedikasi, jujur, empati, santun, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas.
- 4) Master Asesor harus membuat rencana materi pembelajaran dan penugasan kepada Peserta pelatihan serta aturan bagi Peserta Uji Kompetensi sebelum pelatihan di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPP (Rencana Program Pembelajaran) dan RSP (Rencana Sesi Pelatihan).
- 5) Master Asesor harus mengevaluasi pekerjaan Peserta Pelatihan secara obyektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen terhadap RPP dan RSP.
- 6) Master Asesor harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pembelajaran yang diberikan dan bersedia menolong Peserta Pelatihan yang mengajukan pertanyaan di dalam ataupun di luar kelas.
- 7) Master Asesor harus terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan Peserta Pelatihan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 15 Juli 2020



Ketua,

*Kunjung Masehat*